



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 661/Pdt.P/2021/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Y A N T I, Tempat, Tgl. Lahir : BOGOR, 15 Februari 1989, Alamat : KP.Kedep RT. 002/021 Desa Tlajung Udik KEC.Gunung Putri KAB.BOGOR, Pekerjaan : Pekerja Rumah Tangga, No HP: 0857-7435-0302 disebut sebagai .....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 661/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 25 Nopember 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 03 Nopember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 Nopember 2021 di bawah register perkara Nomor 661/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201025502890005 atas nama YANTI yang di terbitkan 12 November 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama UDI WAHYUDI pada tanggal 20 AGUSTUS 2005 sesuai dengan No akta nikah 896/104/VIII/2005.
- Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama YOGA WAHYUDI lahir di BOGOR 14 SEPTEMBER 2012 Sesuai dengan No. Akta Kelahiran No. 3201-LT-11042016-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor
- Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan pesnggatian nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis YOGA WAHYUDI diganti menjadi AHMAD YASIN Karna perbedaan arti nama.

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 661/Pdt.P/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Karna untuk ganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri CIBINONG.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

- Mengbulkan permohonan pemohon
- Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon No. 3201-LT-11042016-0051 yang semula tertulis YOGA WAHYUDI diganti menjadi AHMAD YASIN
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang ganti nama Akte Kelahiran No. 3201-LT-11042016-0051 untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir akte Kelahiran tersebut.
- Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada saat Permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon telah mengajukan perubahan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201025502890005 atas nama YANTI yang di terbitkan 12 November 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama UDI WAHYUDI pada tanggal 20 AGUSTUS 2005 sesuai dengan No akta nikah 896/104/VIII/2005.
- Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama YOGA WAHYUDI lahir di BOGOR 14 SEPTEMBER 2012 Sesuai dengan No. Akta Kelahiran No. 3201-LT-11042016-0051 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor
- Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan pesnggatian nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis YOGA WAHYUDI diganti menjadi AHMAD YASIN Karna sering sakit sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan sebagaimana layaknya anak-anak umum lainnya.
- Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit sakitan dan setelah

*Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 661/Pdt.P/2021/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon bertanya dan meminta pendapat orang (HAJI) yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut di sarankan agar nama YOGA WAHYUDI diganti menjadi AHMAD YASIN

- Karna untuk ganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri CIBINONG.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

- Mengbulkan permohonan pemohon
- Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon No. 3201-LT-11042016-0051 yang semula tertulis YOGA WAHYUDI diganti menjadi AHMAD YASIN
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang ganti nama Akte Kelahiran No. 3201-LT-11042016-0051 untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir akte Kelahiran tersebut.
- Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik.3201025502890005 an. Pemohon diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tertanggal 21-11-2012 diberi tanda P-1;
- Foto copy Kartu Keluarga, dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tanggal 05-04-2016 atas nama Kepala Keluarga Udi Wahyudi diberi tanda P-2;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah N0 896/104/VIII/2005 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor diberi tanda P-3.
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. Yoga Wahyudi N0. 3201-LT-11042016-0051, tanggal 11 April 2016 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-4;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut masing-masing bermeterai

*Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 661/Pdt.P/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Rizky Dian Purnama:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan UDI WAHYUDI pada tanggal 20 AGUSTUS 2005 dan ada kutipan surat nikahnya yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Gunung Putri , Kab.Bogor;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir beberapa anak diantaranya bernama YOGA WAHYUDI lahir di BOGOR 14 SEPTEMBER 2012 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ,Pemohon bermaksud untuk melakukan pergantian nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis YOGA WAHYUDI diganti menjadi AHMAD YASIN karena sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan sebagai mana layaknya anak-anak pada umumnya.
- Bahwa untuk ganti nama tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan atas ganti nama anak Pemohon tersebut;

## 2. Saksi Siti Alwiah Wulandari:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan UDI WAHYUDI pada tanggal 20 AGUSTUS 2005 dan ada kutipan surat nikahnya yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Gunung Putri , Kab.Bogor;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir beberapa anak diantaranya bernama YOGA WAHYUDI lahir di BOGOR 14 SEPTEMBER 2012;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ,Pemohon bermaksud untuk melakukan pergantian nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis YOGA WAHYUDI diganti menjadi AHMAD YASIN karena sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan sebagai mana layaknya anak-anak pada umumnya.
- Bahwa untuk ganti nama tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan atas ganti nama anak Pemohon tersebut;

*Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 661/Pdt.P/2021/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Yoga Wahyudi diganti menjadi Ahmad Yasin dengan alasan karena karena sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan sebagai mana layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rizky Dian Purnama dan saksi Anih Sumarni yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizky Dian Purnama dan saksi Anih Sumarni serta surat bukti yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Udi Wahyudi , membuktikan Pemohon bertempat tinggal di KP.Kedep RT. 002/021 Desa Tlajung Udik KEC.Gunung Putri KAB.BOGOR, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah

*Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 661/Pdt.P/2021/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon membuktikan bahwa Pemohon bernama Yanti menikah dengan Udi Wahyudi secara sah dan berdasarkan surat bukti P-4 berupa Akte Kelahiran anak pemohon membuktikan Yoga Wahyudi adalah anak Laki-laki kedua dari Pemohon Yanti dan suami Udi Wahyudi, yang dilahirkan di Bogor pada tanggal 14 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizky Dian Purnama dan saksi Anih Sumarni serta dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-4 Akte Kelahiran Yoga Wahyudi membuktikan bahwa selama ini anak kedua Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya bernama dalam kutipan akte kelahiran No.3201-LT-11042016-0051 tertanggal 11 April 2016 bernama Yoga Wahyudi, akan tetapi saat ini dengan alasan karena sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan sebagai layaknya anak-anak umum lainnya sehingga nama anak pemohon diganti menjadi "Ahmad Yasin"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizky Dian Purnama dan saksi Anih Sumarni bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon tidak seluruhnya karena hanya karena sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan sebagai layaknya anak-anak umum lainnya akan tetapi juga dengan harapan setelah perubahan nama tersebut nantinya anak Pemohon selalu diberi keberkahan, kesuksesan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan harapan adanya Perubahan nama dari anak Pemohon tersebut adalah semata-mata untuk memberi kebaikan bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak keduanya ini berdasarkan keterangan saksi Rizky Dian Purnama dan saksi Anih Sumarni terbukti tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk (yang bersangkutan) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahirannya ;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan nama anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan dari Anak Pemohon dikemudian hari, sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

*Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 661/Pdt.P/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan merubah sekedar amar redaksinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang ganti nama Akte Kelahiran No. 3201-LT-11042016-0051 untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir akte Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum kepada Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ;

## MENETAPKAN:

1. Mengbulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon No. 3201-LT-11042016-0051 yang semula tertulis YOGA WAHYUDI diganti menjadi AHMAD YASIN
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mencatat serta mendaftarkan tentang ganti nama Akte Kelahiran No. 3201-LT-11042016-0051 untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir akte Kelahiran tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 05 Januari 2021** oleh kami **Budi Rahayu Purnomo, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 661/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 25 Nopember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dwi Rahayu S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

*Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 661/Pdt.P/2021/PN Cbi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Dwi Rahayu, S.H.**

**Budi Rahayu Purnomo, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
.....	:	
Proses	:	Rp 50.000,00;
.....	:	
PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
.....	:	
Redaksi	:	Rp10.000,00;
.....	:	
Meterai	:	Rp10.000,00;
.....	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00
		(seratus sepuluh ribu
		rupiah)